BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 15 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL UNTUK ANAK YATIM DI KABUPATEN BIREUEN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa anak yatim merupakan salah satu kelompok masyarakat yang rawan terhadap resiko sosial yang jika tidak diberikan bantuan akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar;

b. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengadakan pengarahan, bimbingan, bantuan, dan pengawasan terhadap usaha kesejahteraan anak yang dilakukan oleh masyarakat;

c. bahwa sebagai wujud rasa tanggung jawab dan kepedulian pemerintah daerah akan kesejahteraan anak yatim di Kabupaten Bireuen, dipandang perlu memberikan bantuan sosial berupa santunan uang kepada anak yatim;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial untuk Anak Yatim di Kabupaten Bireuen;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 0 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3148);

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3963);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Anak Telantar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 427);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Naggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Naggroe Aceh Darussalam Nomor 21);

14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2016 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen Tahun 2024 Nomor 114);
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL UNTUK ANAK YATIM DI KABUPATEN BIREUEN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah Penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Bireuen.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten.
5. Satuan Kerja Perangka Daerah yang selanjutnya disebut SKPK adalah Satuan Kerja Perangka Daerah dilingkup Pemerintah Kabupaten Bireuen yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas, Badan, Kantor, Lembaga Keistimewaan dan Kecamatan.
6. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dari pemerintah kabupaten kepada anak yatim yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari resiko sosial.
7. Anak Yatim adalah anak yang kehilangan ayahnya karena meninggal dunia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan ditetapkan dengan Qanun.

9. Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Kabupaten Bireuen untuk periode 1 (satu) Tahun Anggaran.

10. Tim Anggaran Pendapatan Kabupaten yang selanjutnya disingkat TAPK adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBK.

11. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun.

12. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar hukum pemberian bantuan sosial untuk anak yatim di Kabupaten Bireuen, memberikan perlindungan kepada para yatim supaya mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi dan kebutuhan hidup anak yatim.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. perencanaan dan penganggaran;
b. pedoman penyaluran bantuan sosial;
c. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
d. pengawasan.

BAB II
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 5

(1) Pemerintah Kabupaten dapat merencanakan dan memberikan bantuan sosial kepada anak yatim sesuai kemampuan keuangan daerah, yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat direncanakan dan dicantumkan pada Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen pada Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat.

(3) Penganggaran dilakukan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.

(4) Alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Kabupaten dicantumkan dalam RKPK, berdasarkan hasil evaluasi oleh SKPK terkait yang telah mendapatkan pertimbangan TAPK atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial dan/atau kepala SKPK.

(5) Alokasi anggaran bantuan sosial yang telah dicantumkan dalam RKPK menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam KUA dan PPAS serta Qanun Kabupaten Bireuen tentang APBK.

BAB III
PELAKSANAAN PENYALURAN BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 6

(1) Persyaratan anak yatim untuk dapat diberikan bantuan sosial sebagai berikut:
   a. penduduk Kabupaten Bireuen yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga;
   b. berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun pada saat penyaluran;
   c. memiliki rekening Bank Aceh Syari'ah;
   d. melampirkan Akte Kematian orang tua (ayah);
   e. melengkapi Surat Keterangan Tidak Mampu dari Keuchiek; dan
   f. melampirkan bukti pembayaran pensiun.

(2) Kriteria anak yatim yang tidak boleh menerima bantuan sosial adalah
   a. penerima gaji pensiun orang tua, (Aparatur Sipil Negara) dengan besaran gaji pensiunan diatas Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan; dan
   b. ibu seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Bagian Kedua
Pendataan dan Penetapan Penerima

Pasal 7

(1) Dalam melakukan penyaluran bantuan sosial kepada anak yatim, Sekretaris Daerah Menunjuk Petugas Verifikasi Administrasi Bantuan Sosial Anak Yatim.

(2) Petugas Verifikasi Administrasi Bantuan Sosial Anak Yatim dari kecamatan bertugas :
   a. menerima intruksi dan pedoman persyaratan penerima bantuan sosial anak yatim dari kabupaten berupa surat permohonan data anak yatim;
   b. menerima data yang dikirimkan dari gampong;

c. memeriksa dokumen pendukung berupa rekening bank, kartu keluarga, akte kematian dan surat keterangan tidak mampu dan slip gaji;
d. mengecek kecocokan data antara dokumen:
e. memverifikasi tanggal, tempat dan nama dalam Dokumen;
f. mengisi formulir verifikasi;
g. menginput calon penerima bantuan sosial Anak yatim untuk dikirim ke kabupaten; dan
h. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan verifikasi administrasi Bantuan sosial untuk anak yatim dimaksud.

(3) Berdasarkan hasil verifikasi Administrasi Bantuan Sosial untuk Anak Yatim dari kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disampaikan oleh camat, petugas verifikasi Administrasi Bantuan Sosial untuk Anak Yatim dari sekretariat pada Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat melakukan tugas sebagai berikut :
a. menerima data calon penerima bantuan sosial dari anak yatim dari kecamatan;
b. memeriksa kelengkapan persyaratan data anak yatim;
c. memeriksa dokumen pendukung berupa rekening bank, kartu keluarga, akte kematian dan surat keterangan tidak mampu dan slip gaji;
d. mengecek kecocokan data antara dokumen;
e. memverifikasi tanggal, tempat dan nama dalam dokumen;
f. mengisi formulir verifikasi; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan verifikasi administrasi Bantuan sosial untuk anak yatim dimaksud.

(4) Hasil verifikasi Administrasi Bantuan Sosial Anak Yatim yang dilakukan oleh petugas verifikasi Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat disampaikan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial untuk Anak Yatim.

(5) Tim Pelaksana Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial untuk Anak Yatim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) betugas sebagai berikut :
a. mengkoordinir petugas verifikasi administrasi bantuan sosial anak yatim dari Kecamatan dan sekretariat;
b. menerima data anak yatim yang telah diverifikasi;
c. mengkoordinasi dengan kecamatan untuk finalisasi data penerima bantuan sosial anak yatim;
d. menyelesaikan daftar penerima penyaluran bantuan sosial Anak Yatim; dan
e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan kelancaran penyaluran bantuan dimaksud.

(6) Hasil koordinasi dengan kecamatan oleh Tim Pelaksana Kegiatan Penyaluran Bantuan Sosial untuk Anak Yatim, Menyusun daftar penerima bantuan sosial untuk anak yatim untuk selanjutnya ditetapkan Keputusan Kepala SKPK tentang Penetapan Penerima dan Rekening Penyaluran Bantuan Sosial untuk Anak Yatim dalam Kabupaten Bireuen.

Bagian Keempat
Penyaluran

Pasal 8

Penyaluran bantuan sosial dilakukan melalui non tunai dengan cara ditransfer ke rekening penerima.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Pertanggungjawaban

Pasal 9

Dokumen Pertanggungjawaban atas pelaksanaan penyaluran bantuan sosial anak yatim berupa:
a. Keputusan Sekretaris Daerah tentang penetapan penerima bantuan sosial;
b. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial kepada penerima; dan
c. rekening koran bank atas penyaluran bantuan sosial.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 10

(1) Bagian Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen yang melaksanakan penyaluran bantuan sosial wajib membuat laporan tahunan.

(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat daftar penerima sesuai Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Penerima dan Rekening Penyaluran Bantuan Sosial untuk Anak Yatim.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 11

(1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyaluran bantuan sosial Anak yatim, dilakukan melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas, pengendalian mutu penyelenggaraan dan pembinaan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pendataan dan Verifikasi terhadap anak Yatim yang sudah dilaksanakan sebelum Peraturan ini berlaku, tetap diakui dan disalurkan dengan mempedomani Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen,
pada tanggal 25 Maret 2025.

BUPATI BIREUEN

MUKHLIS

ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 25 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

HANAFIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025 NOMOR 846